



PENETAPAN

Nomor 205/Pdt.P/2024/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

HERDIAN HUNGA TAMU,

Lahir di Nggongi, Tanggal 09 Juli 1992,
Alamat: Nggongi, RT/RW 008/004,
Kelurahan/Desa Nggongi, Kecamatan
Karera, Kabupaten Sumba Timur,
Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin
Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan
Karyawan BUMN, selanjutnya disebut
sebagai **PEMOHON I**;

BERTI WORU ATANDAU,

Lahir di Ananjaki, Tanggal 25 Juli 1996,
Alamat: Nggongi, RT/ RW 008/004,
Kelurahan/ Desa Nggongi, Kecamatan
Karera, Kabupaten Sumba Timur,
Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin
Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan
Belum/ Tidak Bekerja. Selanjutnya disebut
sebagai **PEMOHON II**;

PEMOHON I dan PEMOHON II untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;
Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan para saksi dan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis tertanggal 15 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor 205/Pdt.P/2024/PN Wgp, tertanggal 7 Agustus 2024, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pernikahan Para Pemohon Telah dilaksanakan di Gereja Kristen Sumba Jemaat GKS Nggongi dengan Nomor: 2.163/II.f/MJG/VII/2024 Tanggal 04 September 2023.
2. Bahwa Perkawinan Para Pemohon Telah Tercatat Pula di Dinas Pencatatan Sipil Di Kabupaten Sumba Timur Nomor: 5311-KW-11072024-0001 Tanggal 11 Juli 2024.
3. Bahwa para pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yang akan mengurus permohonan perbaikan akte kelahiran dari yang belum tercatat menjadi tercatat yaitu:
 - **VICKY UMBU TAMU**, anak laki-laki, Lahir di Nggongi, Tanggal 25 Februari 2017 berdasarkan akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-20062021-0012 tanggal 21 Juni 2021.
 - **SUSANA HAMU MEHA**, Perempuan, Lahir di Nggongi, Tanggal 10 Januari 2020 berdasarkan akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-20062021-0013 tanggal 21 Juni 2021.
4. Bahwa kelahiran anak dari para pemohon tersebut diatas sebelum para pemohon melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Kristen dan Negara.
5. Bahwa oleh karena itu anak dari para pemohon lahir sebelum para pemohon menikah secara sah, maka dalam penerbitan akte kelahiran kedua anak tersebut mencantumkan perkawinan yang belum tercatat antara **HERDIAN HUNGA TAMU** (Pemohon I) dan **BERTI WORI ATANDAU** (Pemohon II), sehingga tujuan dari para pemohon mengajukan permohonan ini agar kiranya akte kelahiran anak dari pemohon tersebut bisa di perbaiki dari yang belum tercatat menjadi tercatat.
6. Bahwa untuk memenuhi ketentuan peraturan Presiden Nomor : 96 tahun 2018 Pasal 52 tentang Pengesahan Anak yang lahir sebelum perkawinan secara Agama harus melalui penetapan Pengadilan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk di Pencatatan Sipil, serta demi kepentingan pengurusan surat-surat berharga bagi diri para pemohon maupun anak pemohon berniat untuk mengajukan

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan dan memperoleh penetapan pengesahan anak para pemohon dimaksud.

Bermaksud pertimbangan dan alasan-alasan Para Pemohon tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
2. Bahwa Pernikahan Para Pemohon Telah dilaksanakan di Gereja Kristen Sumba Jemaat GKS Nggongi dengan Nomor: 2.163/II.f/MJG/VII/2024 Tanggal 04 September 2023 dan Perkawinan Para Pemohon Telah Tercatat Pula di Dinas Pencatatan Sipil Di Kabupaten Sumba Timur Nomor: 5311-KW-11072024-0001 Tanggal 11 Juli 2024.
3. Menyatakan bahwa anak atas nama :
 - **VICKY UMBU TAMU**, anak laki-laki, Lahir di Nggongi, Tanggal 25 Februari 2017 berdasarkan akta Kelahiran Nomor:5311-LT-20062021-0012 tanggal 21 Juni 2021.
 - **SUSANA HAMU MEHA**, Perempuan, Lahir di Nggongi, Tanggal 10 Januari 2020 berdasarkan akta Kelahiran Nomor:5311-LT-20062021-0013 tanggal 21 Juni 2021.
4. Memerintahkan pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat tentang perbaikan akte kelahiran dari yang belum tercatat menjadi tercatat serta didaftarkan dalam buku register yang diperlukan untuk keperluan dan diberikan catatan pinggir.
5. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan ada perubahan pada Permohonannya yaitu menambahkan 1 (satu) petitum yang pada pokoknya meminta kepada pengadilan untuk memberikan izin kepada Para Pemohon mengubah Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut dengan memberikan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya Hakim juga telah mendengar keterangan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5311130907920001, atas nama Pemohon I, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5311136507960001, atas nama Pemohon II, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Nikah Gereja Nomor 2.163/II.F/MJG/VII/2024, tertanggal 8 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-11072024-0001 (Suami), yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-11072024-0001 (Istri), yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5311-LT-20062021-0012, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2021, atas nama VICKY UMBU TAMU, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5311-LT-20062021-0013, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2021, atas nama SUSANA HAMU MEHA, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 5311132804180008, atas nama kepala keluarga Pemohon I yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah diperiksa di persidangan, setelah diteliti ternyata fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, serta bukti-bukti fotocopy tersebut telah bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, di bawah janji

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2024/PN Wgp



menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Saksi ANA UTU LENDI:

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dalam kesehariannya tinggal di Desa Nggongi, RT. 008/ RT.004, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Para Pemohon yaitu Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan kutipan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon karena di dalam kutipan akta kelahiran tersebut terdapat catatan yang menerangkan bahwa perkawinan para pemohon belum tercatat;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tersebut bernama anak **VICKY UMBU TAMU** dan anak **SUSANA HAMU MEHA**;
- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak VICKY UMBU TAMU dan anak SUSANA HAMU MEHA;
- Bahwa anak VICKY UMBU TAMU dan anak SUSANA HAMU MEHA tersebut lahir sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan di dispenduk Sumba Timur;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon dilakukan tidak ada pihak keluarga yang keberatan;
- Bahwa VICKY UMBU TAMU lahir pada tanggal 25 Februari 2017, sedangkan SUSANA HAMU MEHA lahir pada tanggal 10 Januari 2020;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah menikah secara sah menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Sumba (GKS), Jemaat Nggongi, pada tanggal 4 September 2023 di depan pemuka agama yang bernama Pendeta PITER MUTU ROMU, S,TH., kemudian perkawinan Para Pemohon tersebut telah pula dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 11 Juli 2024;
- Bahwa benar di dalam kutipan Akta Kelahiran atas nama anak VICKY UMBU TAMU dan anak SUSANA HAMU MEHA termuat catatan yang menerangkan bahwa *Perkawinan yang belum tercatat*, karena saat membuat kutipan akta kelahiran anak-anak tersebut Para Pemohon baru menikah secara adat Sumba, namun saat ini Para Pemohon sudah menikah menurut tata cara agama Kristen

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2024/PN Wgp



Protestan dan telah pula mencatatkan perkawinan tersebut, sehingga dalam permohonannya Para Pemohon ingin merubah Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;

- Bahwa Penetapan Pengadilan ini akan digunakan untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak VICKY UMBU TAMU dan anak SUSANA HAMU MEHA yang terdapat catatan yang menerangkan bahwa perkawinan yang belum tercatat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon melakukan perbaikan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah untuk administrasi kependudukan baik bagi anak-anak maupun bagi Para Pemohon sendiri dan untuk kepentingan pendidikan anak-anak Para Pemohon yang saat ini akan masuk sekolah;
- Bahwa pada saat pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon belum menikah secara sah menurut tata cara agama kristen protestan, namun baru menikah menurut adat Sumba, sehingga perkawinan Para Pemohon tersebut tidak bisa dicatatkan, maka pada kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut termuat catatan yang menerangkan bahwa perkawinan yang belum tercatat;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

II. Saksi ARMIS UMBU HARU:

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dalam kesehariannya tinggal di Desa Nggongi, RT. 008/ RT.004, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Para Pemohon yaitu Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan kutipan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon karena di dalam kutipan akta kelahiran tersebut terdapat catatan yang menerangkan bahwa perkawinan para pemohon belum tercatat;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tersebut bernama anak **VICKY UMBU TAMU** dan anak **SUSANA HAMU MEHA**;
- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak VICKY UMBU TAMU dan anak SUSANA HAMU MEHA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak VICKY UMBU TAMU dan anak SUSANA HAMU MEHA tersebut lahir sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan di dispenduk Sumba Timur;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon dilakukan tidak ada pihak keluarga yang keberatan;
- Bahwa VICKY UMBU TAMU lahir pada tanggal 25 Februari 2017, sedangkan SUSANA HAMU MEHA lahir pada tanggal 10 Januari 2020;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah menikah secara sah menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Sumba (GKS), Jemaat Nggongi, pada tanggal 4 September 2023 di depan pemuka agama yang bernama Pendeta PITER MUTU ROMU, S,TH., kemudian perkawinan Para Pemohon tersebut telah pula dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 11 Juli 2024;
- Bahwa benar di dalam kutipan Akta Kelahiran atas nama anak VICKY UMBU TAMU dan anak SUSANA HAMU MEHA termuat catatan yang menerangkan bahwa *Perkawinan yang belum tercatat*, karena saat membuat kutipan akta kelahiran anak-anak tersebut Para Pemohon baru menikah secara adat Sumba, namun saat ini Para Pemohon sudah menikah menurut tata cara agama Kristen Protestan dan telah pula mencatatkan perkawinan tersebut, sehingga dalam permohonannya Para Pemohon ingin merubah Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Penetapan Pengadilan ini akan digunakan untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak VICKY UMBU TAMU dan anak SUSANA HAMU MEHA yang terdapat catatan yang menerangkan bahwa perkawinan yang belum tercatat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon melakukan perbaikan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah untuk administrasi kependudukan baik bagi anak-anak maupun bagi Para Pemohon sendiri dan untuk kepentingan pendidikan anak-anak Para Pemohon yang saat ini akan masuk sekolah;
- Bahwa pada saat pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon belum menikah secara sah menurut tata cara agama kristen protestan, namun baru menikah menurut adat Sumba, sehingga perkawinan Para Pemohon tersebut tidak bisa

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2024/PN Wgp



dicatatkan, maka pada kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut termuat catatan yang menerangkan bahwa perkawinan yang belum tercatat;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 Rbg/ pasal 163 HIR Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim perkara *a quo* membaca permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon memohon Penetapan Pengadilan untuk dapat merubah Kutipan Akta Kelahiran dari anak-anak Para Pemohon, di mana pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat keterangan/catatan yang menerangkan bahwa perkawinan Para Pemohon belum tercatatkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi kode yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok permohonan, maka akan dikesampingkan (Vide: *Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*);

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-butki surat tersebut di atas Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di Persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, namun terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan petitum dalam permohonan tersebut sebelum menyatakan petitum permohonan tersebut dinyatakan dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi *voluntair*, sehingga sepanjang apa yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat (hukum adat), maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim perkara *a quo* mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Para Pemohon maka Hakim perkara *a quo* akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Waingapu berwenang atau tidak memeriksa dan memutus terhadap perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil:

(1) *Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menurut Hakim perkara *a quo* secara administrasi pada intinya menyatakan bahwa pencatatan pengesahan anak merupakan peristiwa penting lainnya yang harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, di mana Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Pada Buku II Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, menjelaskan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari bukti Bukti P-1, P-2 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk dan Bukti P-8 yaitu Kartu Keluarga (KK) serta keterangan saksi ANA UTU LENDI dan saksi ARMIS UMBU HARU diketahui bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili sehari-hari yaitu di Desa Nggongi, RT. 008/ RT.004, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur, sehingga masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, oleh karena itu Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada petitum nomor 1 (satu) Para Pemohon memohon agar "*mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya*";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum nomor 1 (satu) Para Pemohon tersebut, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan petitum-petitum di bawahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon dalam petitum nomor 2 (dua) meminta untuk; "*Bahwa Pernikahan Para Pemohon Telah dilaksanakan di Gereja Kristen Sumba Jemaat GKS Nggongi dengan Nomor: 2.163/II.f/MJG/VII/2024 Tanggal 04 September 2023 dan Perkawinan Para Pemohon Telah Tercatat Pula di Dinas Pencatatan Sipil Di Kabupaten Sumba Timur Nomor: 5311-KW-11072024-0001 Tanggal 11 Juli 2024*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu* dan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *perkawinan tersebut harus dicatatkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat P-3 yaitu berupa Akta Nikah Gereja Nomor 2.163/II.F/MJG/VII/2024, tertanggal 8 Juli 2024, dan Bukti Surat P-4 dan P-5 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5311-KW-11072024-0001, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juli 2024, serta keterangan saksi ANA UTU LENDI dan saksi ARMIS UMBU HARU di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 4 September 2023 Para Pemohon telah melangsung perkawinan secara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Sumba (GKS), Jemaat Nggongi, di depan pemuka agama yang bernama Pendeta PITER MUTU ROMU, S,TH., dan perkawinan tersebut pada tanggal 11 Juli 2024 oleh Para Pemohon telah dilakukan pencatatan pada Kantor Dinas

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan yang telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II secara hukum telah sah sebagai pasangan suami istri, maka dengan demikian terhadap petitum nomor 2 (dua) permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Bukti P-6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas VICKY UMBU TAMU dan Bukti P-7 yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama SUSANA HAMU MEHA, serta surat P-8 yaitu berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 5311132804180008, atas nama kepala keluarga Pemohon I, yang dihubungkan dengan bukti P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan serta keterangan saksi ANA UTU LENDI dan saksi ARMIS UMBU HARU di dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak VICKY UMBU TAMU dan anak SUSANA HAMU MEHA adalah anak biologis dari Pemohon I dengan ibu biologisnya adalah Pemohon II, artinya anak-anak tersebut merupakan anak kandung dari Para Pemohon, akan tetapi anak-anak tersebut dilahirkan oleh Pemohon II sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat menjadi anak sah (anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah) apabila laki-laki tersebut atau **ayah biologis** dari anak tersebut, menikahi Ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan, dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran dan keterangan saksi ANA UTU LENDI dan saksi ARMIS UMBU HARU yang menerangkan jika pada kutipan akta kelahiran atas nama anak VICKY UMBU TAMU dan anak SUSANA HAMU MEHA terdapat keterangan yang memuat perkawinan Para Pemohon belum tercatat, hal ini terjadi dikarenakan anak-anak Para Pemohon tersebut lahir setelah menikah menurut adat Sumba dan Para Pemohon belum melakukan perkawinan secara sah, namun saat ini Para Pemohon telah menikah menurut tata cara agama Kristen Protestan dan telah mencatatkan perkawinannya tersebut pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, sehingga tidak ada halangan lagi untuk mengubah kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut dengan memberikan catatan pinggir yang menerangkan bahwa perkawinan Para Pemohon telah tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2024/PN Wgp



Menimbang, bahwa setelah pengadilan memperhatikan permohonan Para Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, maka Pengadilan berpendapat anak atas anak VICKY UMBU TAMU dan anak SUSANA HAMU MEHA adalah anak sah dari Para Pemohon, oleh karenanya Para Pemohon diizinkan untuk melakukan perubahan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak-anak Para Pemohon yaitu dengan memberikan catatan pinggir yang dapat menerangkan bahwa perkawinan Para Pemohon telah tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan *pertama, melakukan perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, sehingga diketahui bahwa Para Pemohon telah mencatatkan perkawinannya, kedua, untuk masa depan anak nantinya sehingga anak menjadi tahu bahwa orang tuanya telah menikah secara sah di mata hukum, ketiga, untuk tertib administrasi kependudukan baik bagi Para Pemohon sendiri, maupun bagi anak di masa depannya dan keempat untuk administrasi kependudukan baik bagi anak-anak maupun bagi Para Pemohon sendiri dan untuk kepentingan pendidikan anak-anak Para Pemohon dikemudian harinya, maka Para Pemohon berkeinginan untuk mengubah kutipan akta kelahiran atas nama anak VICKY UMBU TAMU dan anak SUSANA HAMU MEHA dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya bisa menjelaskan bahwa perkawinan Para Pemohon telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta untuk kepentingan sekolah sehingga nantinya tidak ada permasalahan kembali dalam pencantuman nama Pemohon I pada ijazah maupun rapor nantinya;*

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 191 K/Pdt/1975 tanggal 2 Juli 1973 dengan kaidah hukum "*Permohonan untuk pengesahan anak diluar nikah harus diajukan oleh orang tuanya sendiri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah dinyatakan sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, anak Para Pemohon yang lahir di luar perkawinan telah pula oleh Para Pemohon sendiri dinyatakan sebagai anak sah dari Para Pemohon dan oleh karena itu permohonan Para Pemohon pada petitum nomor 3 (tiga) yang pada pokoknya meminta untuk pengesahan anak dan perubahan Kutipan akta kelahiran anak dari Para Pemohon yaitu dengan memberikan catatan pinggir yang dapat menerangkan bahwa perkawinan Para Pemohon telah tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Anak dari para pemohon sebagaimana pada petitum nomor 4 (empat) telah beralasan hukum dan tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesesuaian serta yang terpenting adalah demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut sehingga petitum nomor 3 (tiga) dan nomor 4 (empat) dapat untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan kewajiban administratif baik dari Para Pemohon ataupun yang meletak dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang untuk mencatatkan pengesahan anak yang dimohonkan oleh Para Pemohon, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pendaftaran administrasi kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (11):

“Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus di laporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.”

Pasal 1 ayat (17):

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Pasal 3:

“Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”

Pasal 52:

(2) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil:

- (1) *Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;*
- (2) *Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diatur mengenai pencatatan pengesahan anak dan peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling **lambat 30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk lalu berdasarkan laporan tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan guna tertibnya administrasi kependudukan, oleh karena pengesahan anak yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah termasuk "*peristiwa penting lainnya*" dan hal tersebut telah dikabulkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa adalah kewajiban yang bersangkutan (Para Pemohon) untuk melaporkan pengesahan anak yang telah dilakukan oleh Para Pemohon dan telah diberikan izin oleh Pengadilan untuk mengajukan permohonan perubahan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak-anak Para Pemohon dengan memberikan catatan pinggir yang menerangkan bahwa perkawinan Para Pemohon telah tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di mana kelahiran anak-anak tersebut dicatitkan yaitu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur paling lambat **30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Para Pemohon guna untuk dicatitkan pada register pengesahan anak dan sebagai dasar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk mengubah Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak-anak Para Pemohon dengan memberikan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran atas nama anak VICKY UMBU TAMU dan

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak SUSANA HAMU MEHA yang menerangkan perkawinan Para Pemohon telah tercatat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, dengan demikian hakim berpendapat bahwa petitum ke-5 (lima) permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karena itu permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan untuk seluruhnya, sebagaimana petitum nomor 1 (satu) permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya dan dalam perkara perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon, dan ternyata Para Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara dan para pemohon tidak pernah mengajukan pembebasan biaya perkara, maka biaya Permohonan harus dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum nomor 6 (enam) permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, Buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan pengadilan, Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Para Pemohon menurut tata cara Kristen Protestan di Gereja Kristen Sumba (GKS), Jemaat Nggongi, pada tanggal 4 September 2023 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5311-KW-11072024-0001, tertanggal 11 Juli 2024 adalah sah menurut hukum.;

3. Menyatakan bahwa anak atas nama:

- **VICKY UMBU TAMU**, anak Laki-laki, lahir di Nggongi, tanggal 25 Februari 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5311-LT-20062021-0012, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2021;
- **SUSANA HAMU MEHA**, anak Perempuan, lahir di Nggongi, tanggal 10 Januari 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5311-LT-20062021-0013, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2021;

adalah **anak sah** dari Para Pemohon menurut hukum;

4. Menyatakan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengubah Kutipan Akta Kelahiran atas anak VICKY UMBU TAMU dan anak SUSANA HAMU MEHA tersebut di atas, dengan memberikan catatan pinggir yang memuat keterangan perkawinan Para Pemohon telah tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Memerintahkan kepada Para Pemohon, paling lambat **30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan dan menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk mencatat tentang Penetapan Pengesahan Anak serta untuk dilakukan perubahan Kutipan Akta Kelahiran atas anak VICKY UMBU TAMU dan anak SUSANA HAMU MEHA, dengan memberikan catatan pinggir yang memuat keterangan perkawinan Para Pemohon telah tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan tersebut ditetapkan pada hari **Rabu tanggal 21 Agustus 2024**, oleh **HENDRO SISMOYO, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 205/Pdt.P/2024/PN Wgp, tertanggal 7 Agustus 2024, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga melalui sistem Persidangan secara elektronik (*e-court*) dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ERWIN IMANUEL TELNONI, A.Md., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

ERWIN IMANUEL TELNONI, A.Md., S.H., HENDRO SISMOYO, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 110.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | : Rp 10.000,00 |
| Total | : Rp 150.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) |